



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tongku Solah Hamonangan Daulay
2. Tempat Lahir : Kayu Laut
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2019;
4. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Martua Gading Habonaran Daulay, S.H.M.H. dan Muhammad Soleh Pohan, S.H. selaku Advokat pada Kantor Mr. Gading. H. Daulay, S.H.M.H & Rekan beralamat di Jalan Binanga Simangambat No. 24 Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor 1/Sk/2019/PN Sbh tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tongku Solah Hamonangan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tongku Solah Hamonangan Daulay dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
 2. Melepaskan Terdakwa Tongku Solah Hamonangan Daulay dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 Ayat (2) KUHAP
 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
 4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
- atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun pada sekitar bulan Mei 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Lawas, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN bahwa terdakwa dapat mengurus peserta ujian CPNS tahun 2013 dengan mengucapkan kata-kata dalam bahasa batak yang artinya “jangan salah masuk kamu amang boru (paman) kalau pergi ke orang lain (pengurusannya) pasti gelap (tidak berhasil) hanya kita yang mengetahui jalur resmi kedalam (Kemenpan RB) karena pengadaan alat koreksi ujian adalah tim kita, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke kantor BKD Kabupaten Padang Lawas dan kembali mengatakan bahwa terdakwa yang bias mengurus peserta ujian CPNS tahun 2013, dimana setiap peserta diwajibkan memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pelamar umum dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelamar honorer/ K2, kemudian terdakwa berjanji apabila peserta tidak lulus maka uang yang sudah diterimanya akan dikembalikan 100% (seratus persen), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerjasama dengan Badan Intelijen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam Pengurusan CPNS tahun 2013, sehingga pengurusan CPNS tahun 2013 jadi aman menurut hukum.

- Bahwa kemudian ketika saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN di rumahnya di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas ada sekitar 28 (dua puluh delapan) orang sanak saudara yang datang secara bergantian termasuk diantaranya saksi SYAFARUDDIN PASARIBU, saksi MUHAMMAD YAFIZAN NASUTION dan saksi IRHAMUDDIN HARAHAHAP untuk meminta tolong supaya diurus menjadi CPNS tahun 2013, kemudian karena ingat dengan janji-janji dari terdakwa yang bias mengurus peserta CPNS di Kemenpan-RB, sehingga saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menerima pengurusan 28 (dua puluh delapan) orang yang ingin menjadi CPNS tersebut, lalu saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menerima uang dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut, lalu saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, dimana pada setiap penyerahan uang tersebut terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila pengurusan CPNS tahun 2013 tidak berhasil, namun hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang yang mengurus CPNS tahun 2013 tidak ada yang lulus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378

KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun pada sekitar bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Lawas, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN bahwa terdakwa dapat mengurus peserta ujian CPNS tahun 2013, lalu beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke kantor BKD Kabupaten Padang Lawas dan kembali mengatakan bahwa terdakwa yang bias mengurus peserta ujian CPNS tahun 2013, dimana setiap peserta diwajibkan memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) untuk pelamar umum dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelamar honorer/ K2, kemudian terdakwa berjanji apabila peserta tidak lulus maka uang yang sudah diterimanya akan dikembalikan 100% (seratus persen), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dalam Pengurusan CPNS tahun 2013, sehingga pengurusan CPNS tahun 2013 jadi aman menurut hukum.
- Bahwa kemudian ketika saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN di rumahnya di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas ada sekitar 28 (dua puluh delapan) orang sanak saudara yang datang secara bergantian termasuk diantaranya saksi SYAFARUDDIN PASARIBU, saksi MUHAMMAD YAFIZAN NASUTION dan saksi IRHAMUDDIN HARAHAHAP untuk meminta tolong supaya diurus menjadi CPNS tahun 2013, kemudian karena ingat dengan janji-janji dari terdakwa yang bias mengurus peserta CPNS di Kemenpan-RB, sehingga saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menerima pengurusan 28 (dua puluh delapan) orang yang ingin menjadi CPNS tersebut, lalu saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menerima uang dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut, lalu saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, dimana pada setiap penyerahan uang tersebut terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila pengurusan CPNS tahun 2013 tidak berhasil, namun hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang yang mengurus CPNS tahun 2013 tidak ada yang lulus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 01 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiskan Wardana Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa yang Saksi ajukan bulan Mei 2016 karena masalah urusan CPNS di tahun 2013 dan honorer K2 penerimaan pemerintah pusat;
 - Bahwa Saksi merasa ditipu, yang kata Terdakwa bisa meluluskan cpns dan tenaga honorer ternyata setelah keluar pengumuman dari panselnas dari Jakarta ternyata sama sekali tidak lulus;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2013 ketika Terdakwa mendatangi Saksi di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Padang Lawas;
 - Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai Kabid Perencanaan dan saat itu kebetulan Saksi sedang melapor kepada Sekretaris mengenai surat yang mau di paraf;
 - Bahwa kemudian Sekretaris memperkenalkan Terdakwa yang saat itu berada di ruang Sekretaris dengan memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan family Sekretaris di kampung;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sebagai tenaga honorer di kementerian dalam negeri dan bekerjasama dengan BIN dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mampu mengurus yang melamar CPNS lulus di Jakarta;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerjasama dengan BIN (Badan Inteligen Negara) dan tim Terdakwa yang membuat pengadaan mesin pemeriksaan LJK di pusat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kalau ada family, saudara, anak, tetangga yang mengurusnya sama kita, kalau dengan yang lain bisa gelap atau tidak lulus”;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan lagi *"kalau mau diurus supaya disiapkan uang untuk diserahkan ke panitia pusat di Jakarta"*
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk pengurusan honor kategori 2 (K2) urusan kedalam / tim Terdakwa 40 juta (empat puluh juta rupiah) per orang dan urusan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) umum 120 juta (seratus dua puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan *"kalian minta di atas 120 juta per orang kalau honor di atas 40 juta per orang"* ;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar ada uang jasa untuk untuk Terdakwa, untuk Saksi dan timnya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkali-kali menelpon Saksi untuk menanyakan apakah sudah ada yang urus;
- Bahwa satu bulan kemudian dalam 1 bulan itu ada seorang peserta ujian yang sudah mendaftar untuk meminta tolong yaitu seorang laki-laki yang merupakan tenaga honorer dan bertanya kepada Saksi *"ada tidak bang yang bisa meluluskan ujian ini di Jakarta?"* kemudian Saksi jawab *"kalau ingin percaya, memang ada yang menawarkan jasa,tapi harus di penuhi juga permintaannya, harus di penuhi uang"*, lalu peserta tersebut bertanya kembali *"dia kerja dimana?"* dan Saksi menjawab *"dia kerja di kementerian dalam negeri dan dia sangat kenal dengan panselnas"* ;
- Bahwa kemudian peserta tersebut menjadi yakin, dan Saksi menyampaikan pada saat itu uangnya 50 juta (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mentargetkan berapa jumlah uangnya , lalu Saksi sampaikan kepada pelamar *"berapa sanggup anda ?"* lalu dia mengatakan *"sanggupnya 50 juta"* dan kemudian Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa akhirnya keseluruhan cpns yang datang kepada Saksi 27 orang dengan 1 orang yang datang jadi total 28 orang;
- Bahwa uang diserahkan para pelamar bervariasi, ada yang 150 juta ada juga yang 180 juta dan ada juga yang 200 juta;
- Bahwa ada juga peserta yang dari keluarga Saksi yaitu anak saudara , anak teman satu kantor;
- Bahwa total keseluruhan uang yang mau diurus yaitu Rp.2.780.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara langsung ada juga yang lewat transfer ke rekening pribadi Terdakwa dan ada buktinya;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditransfer tibalah masanya untuk ujian , setelah ujian selang enam puluh hari keluarlah pengumuman dari panselnas, dari peserta yang diurus tidak ada satu pun yang lulus;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa , dan Terdakwamengatakan sabar dulu, karena masih ada pengumuman susulan atau sisipan dalam 2 minggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan surat penambahan cpns dari BKN;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon kembali untuk meminta uang agar segera di kembalikan, lalu Terdakwa menjawab "*sabar dulu, ini pekerjaan urusan cpns sudah mau selesai, karena sudah mau tuntas , uang nya juga masih di jakarta* " dimana uang tersebut ada di Tim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan data penetapan NIP dari BKN pusat namun setelah Saksi cek nip di aplikasi kepegawaian daerah , ternyata pasif (tidak terdaftar);
- Bahwa Saksi kembali menelpon, untuk meminta kembalikan uangnya sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga sampai di bulan Mei tahun 2016 Saksi merasa di tipu sehingga Saksi melaporkan ke Polres Tapsel;
- Bahwa uang para peserta Saksi telah ganti dengan uang pribadi Saksi, tetapi belum lunas semuanya;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sudah menggantikan uang peserta;
- Bahwa uang Saksi sudah keluar mendekati Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi adalah uang senilai 2,7 miliar yaitu uang peserta karena hal itu Saksi mengalami kerugian hampir 2 miliar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menggantikan uang peserta;
- Bahwa Bismar Nasution itu termasuk calo yang membawa 7 orang;
- Bahwa uang 40 juta dan 120 juta untuk Murad Rahman;
- Bahwa keuntungan Saksi jika dari peserta ada yang masuk PNS adalah sisa uang diatas 40 juta;
- Bahwa cara Saksi mengumpulkan 27 orang tersebut adalah karena Saksi bekerja di kantor BKD , jadi mereka mencari informasi mengenai bagaimana cara kelulusan CPNS;
- Bahwa yang memberikan informasi bahwa Saksi bisa mengurus cpns adalah teman- teman satu kantor Saksi;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi adalah tidak ada keterkaitan pemerintah daerah dalam kelulusan cpns, kelulusan langsung dari pusat yaitu dari Jakarta (panselnas),

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus saat di BKD sekretaris memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa family dan Terdakwa orang sini jadi jika kita serahkan uang kepada dia, dia tidak mungkin lari dan pengadaan mesin LJK dari Terdakwa

- Bahwa yang mengatakan uang kembali adalah Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai pegawai honorer di kemendagri;
- Bahwa ada sebagian kwitansi tanda terima yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa penerimaan cpns dilakukan secara manual;
- Bahwa pengumuman penerimaan cpns kalau tidak salah di bulan juli tahun 2013, sedangkan pendaftaran dilakukan di bulan oktober tahun 2013;
- Bahwa uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp120.000.000 (sseratus dua puluh juta rupiah) adalah uang pelicin ke pak Murad Rahman;
- Bahwa ada pertemuan Saksi dengan Terdakwa , juga dengan Sridina Wati, Ahmad Dalil Siregar dan di pertemuan itu Terdakwa menyerahkan daftar peserta nominatif;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa tim Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui namanya apakah itu Murad Rahman atau tidak;
- Bahwa Saksi telah ada perdamaian dengan Terdakwa dan membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak benar mengaku sebagai honor Kementrian serta anggota BIN, dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan CPNS serta Terdakwa membantah menerima keuntungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Wiskan Wardhana juga menyerahkan bukti surat yang berupa:

- a. 1 (satu) bundel Bukti pengembalian uang pengurusan CPNS dari Murad Rahman kepada Tongku Solah Hamonangan Daulay yang merupakan print dari foto Whatsapp,
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penyerahan uang kepada Tongku Solah sesuai dengan Aslinya,
 - c. 1 (satu) bundel bukti catatan dan penyerahan uang kepada peserta dari Wiskan Wardana Hasibuan
2. Syafaruddin Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa yaitu masalah CPNS K2 dan yang jadi masalah adalah adik ipar Saksi yaitu Erwin Ramadani dan adik

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang Saksi yaitu Kilang Pasaribu karena Saksi memberikan uang sebesar 45 juta kepada Saksi Wiskan Wardana;

- Bahwa uang 45 juta rupiah untuk pengurusan kelulusan CPNS supaya lulus, dan uang tersebut di berikan dengan cara cash sebesar 90 juta rupiah;
- Bahwa Saksi memberikan uang di halaman kantor BKD pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi percaya kepada Saksi Wiskan dengan membawa nama Terdakwa;
- Bahwa uang diberikan Saksi Wiskan kepada Terdakwa yang bekerja di kemendagri;
- Bahwa usaha Saksi dalam hal ini adalah menelepon Saksi Wiskan Wardana untuk menyampaikan keluhan karena tidak lulus;
- Bahwa Saksi berjumpa di dekat kantor bupati dengan jawaban Saksi Wiskan sabar dulu, setelah itu berjumpa lagi di warung dekat kantor polisi Padang Sidempuan;
- Bahwa telah ada uang yang dikembalikan Saksi Wiskan sebesar delapan juta rupiah melalui transfer dan uang delapan juta rupiah itu dibagi dengan dua peserta yang Saksi daftarkan;
- Bahwa ada uang 10 juta rupiah untuk mengambil NIP, saksi Dina meminta masing-masing 5 juta rupiah jadi totalnya 10 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pembayaran uang 2 peserta yang Saksi uruskan tidak ada kwitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi hanya percaya pada Saksi Wiskan tanpa ada bujuk rayu dan lainnya;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan di kantor polisi oleh Saksi Wiskan yaitu 2 surat yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi Wiskan sering ke Jakarta dan Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya sehingga dalam pengurusan CPNS melalui Saksi Wiskan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Dina bersama istri Saksi;
- Bahwa tidak ada kwitansi yang dibuat oleh Saksi Dina;
- Bahwa Saksi ada konfirmasi kepada Saksi Wiskan sebelum datang kerumah Saksi Dina mengenai permintaan uang 5 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti lagi mengenai mana yang lebih dahulu diserahkan antara uang 90 juta rupiah dan 10 juta rupiah, yang pasti lebih dulu yang 90 juta;
- Bahwa di Tapsel tahun 2016 bulan 10 uang sudah dikembalikan semuanya, , sedang uang Saksi sisanya belum dikembalikan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wisikan melaporkan Terdakwa ke polisi karena Terdakwa banyak bohongnya;
 - Bahwa Saksi tetap sangat berharap pengembalian dari Saksi Wisikan, karena Saksi hanya berhubungan dengan Saksi Wisikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Julia Elia Ros Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2013, ditahun 2013 Terdakwa sering datang kerumah Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Wisikan adalah Saksi Wisikan adalah suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi dalam rangka atau urusan minta uang pengurusan CPNS tahun 2013;
 - Bahwa penyebab Terdakwa di hadapkan di persidangan karena selalu ada iming2 Terdakwa mengembalikan uang peserta yang tahun 2013;
 - Bahwa uang peserta belum dikembalikan uangnya sampai saat ini oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui ada berapa orang peserta CPNS yang mendaftar;
 - Bahwa Saksi melihat suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada tiga kali yang pertama ada 50, ada 100, ada 300 juta rupiah;
 - Bahwa ada juga bukti penyerahannya yang berbentuk kwitansi transfer rekening tapi Saksi tidak tahu melalui Bank apa;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian kerumah Saksi, yaitu p ada saat malam dan sore;
 - Bahwa suami Saksi yang cerita kalau ada bukti transfer yang ditunjukkan setelah Terdakwa sudah pulang;
 - Bahwa prosedur pengurusan CPNS Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada yang datang kerumah Saksi untuk meminta diuruskan CPNS;
 - Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa uang yang diberikan suami Saksi kepada Terdakwa adalah uang peserta yang diurus menjadi CPNS;
 - Bahwa suami Saksi hanya bercerita kalau suami Saksi punya hutang kepada peserta, seterusnya suami Saksi lah yang membayar;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membayarnya dengan cara mencicil, uang mencici dari usaha suami Saksi dan Saksi sendiri;
 - Bahwa usaha yang dilakukan dengan cara meminjam uang ke Bank Sumut sebesar 50 juta rupiah , dan juga hasil kebun karet dan usaha wisata;
 - Bahwa suami Saksi bercerita bahwa Terdakwa honorer di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau suami Saksi memperoleh keuntungan atau tidak;
 - Bahwa pernah suami Saksi ke medan dan pulang dari Jakarta selama 2 hari, sehari kerja Suami saksi meminta ijin untuk pergi;
 - Bahwa pernah suami Saksi dilaporkan orang-orang ke penegak hukum;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi kerumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang CPNS;
 - Bahwa pernah suami Saksi memberitahukan nama Murad Rahman, yang katanya Terdakwa menyetorkan uangnya ke Murad Rahman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara suami Saksi mengumpulkan uang peserta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi mendapat keuntungan atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. Bonardon Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pertengahan tahun 2015, Saksi diajak oleh Saksi Wiskan Wardana Hasibuan, ke Kecamatan Barumon Tengah di Desa Napasimin dan Waktu itu Saksi diajak Saksi Wiskan melalui telfon;
 - Bahwa Saksi diajak untuk bertemu Pak Tongku Solah ke Desa Napasinin Barumon Tengah, Saksi tanya sebelum berangkat "*untuk apa kita kesana tulang?*" (sebutan untuk Saksi Wiskan) lalu Saksi Wiskan mengatakan "*ada panggilan dari Tongku Solah*" katanya dia (Tongku Solah) bawak oleh-oleh baru pulang dari Jakarta"
 - Bahwa sesampainya di Desa Napasinin, ada tempat duduk-duduk di warung kopi, tapi, saat itu warungnya tutup lalu di bangku-bangkunya itu lah kami (Saksi Wiskan, Tongku Solah) duduk, setelah ketemu disana, Terdakwa Tongku Solah dan Saksi Wiskan ngomong-ngomong. tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Saksi Wiskan dengan Terdakwa karena tempat duduknya dengan Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wiskan mengatakan ada sedikit surat dari Jakarta mengenai Penetapan SK NIP yang diberikan Terdakwa;
 - Bahwa di dalam lokasi pertemuan tersebut tidak hanya akan tetapi masih ada satu orang lagi yaitu supir dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama supir tersebut dan posisinya sedikit lebih jauh dari lokasi;
 - Bahwa setelah pertemuan itu Saksi dan Saksi Wiskan pulang dan sebelum pulang, ada dikasih amplop dari Terdakwa kepada aksi Wiskan, dan Saksi melihat pemberian amplop tersebut;
 - Bahwa setelah pulang saat dimobil, baru Saksi Wiskan cerita inilah oleh-oleh yang mau kita jemput itu ;
 - Bahwa baru sekarang Saksi tahu dari Saksi Wiskan itu SK NIP CPNS kategori dua untuk CPNS yang di Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi menerangkan membenarkan SK NIP CPNS yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan dan menyatakan benar surat yang Saksi lihat di persidangan adalah surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Wiskan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi Wiskan turun dari mobil tidak membawa apa-apa, dan saat naik kembali kemobil Saksi Wiskan membawa surat yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu yang dikatakan Saksi Wiskan hanya, Alhamdulillah urusan sudah selesai;
 - Bahwa pada saat pertemuan di Desa Hutaibus setelah pertemuan di Desa Napasimin tersebut yang Saksi lupa bulan dan tahunnya, namun yang jelas pertemuan Saudara Wiskan dengan Terdakwa itu untuk kesepakatan dan perdamaian. Isi persisnya Saksi kurang mengetahuinya tapi yang jelas itu perdamaian antara Saksi Wiskan dengan Terdakwa dan Saksi ikut menandatangani ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
5. Irhamuddin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Saksi Wiskan pada tahun 2013, dirumah Wiskan pada malam hari;
 - Bahwa uang yang Saksi serahkan itu ada dua tahap, tahap pertama 30 juta dan tahap kedua 20 juta yang jarak waktunya antara tahap satu dan dua dengan jarak waktu dua bulan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan uang tersebut untuk pengurusan CPNS kategori dua tahun 2013;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bekerja sebagai honorer di SD Negeri mompang di bagian tata usaha sekaligus merangkap jadi guru tapi sekarang tidak lagi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan ujian cpns tersebut dilakukan, namun duluan kasih uangnya dari pada ujiannya, dengan jedah waktu tiga bulan dan pengumuman hasilnya di tahun 2013 itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak lulus CPNS dan kecewa sehingga Saksi datang kerumah Wiskan dalam kepentingan menanyakan mengapa Saksi tidak lulus dan Saksi Wiskan mengatakan "*bagaimana kita buat, jika tidak lulus*";
 - Bahwa kemudian Saksi Wiskan mengatakan akan ada ujian susulan namun sekarang tidak ada ujian susulan;
 - Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Saksi Wiskan dikembalikan dengan cara dicicil dengan cicilan sebanyak lima kali akan tetapi belum lunas dan yang dikembalikan sebanyak 27 juta yang Saksi terima;
 - Bahwa awalnya Saksi Wiskan bekerja di BKD, dan sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Wiskan dan Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi sendiri dan Orang tua Saksi mengatakan Saksi Wiskan bisa mengurus kelulusan cpns;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa alasan Saksi Wiskan mencicil uang tersebut adalah karena uang tersebut tidak sama Saksi Wiskan semuanya;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat surat kuasa untuk pelaporan Terdakwa ke polisi;
 - Bahwa tidak ada yang meyakinkan Saksi kalau tesnya berhasil;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Wiskan total nya ada 50 juta rupiah dan uang yang 27 juta itu yang dikembalikan dari Saksi Wiskan bukan dari Jakarta akan tetapi uang pribadi Saksi Wiskan;
 - Bahwa Saksi Wiskan tidak ada menjanjikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan tersebut;
6. Muhammad Yafizhan Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tenaga honorer dari tahun 2015 sampai dengan sekarang di SD Negeri 0302 Kulim Sosopan , di bagian guru agama islam dan sejarah;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan jumlah uang 60 juta yang Saksi berikan kepada Saksi Wiskan untuk pengurusan kelulusan menjadi CPNS yang Saksi berikan pada tahun 2013 pada saat malam hari di paringgongan di rumah Saksi Wiskan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Wiskan, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ada penerimaan cpns kategori dua dari BKD;
- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi Wiskan dalam rangka minta tolong supaya lulus CPNS kategori dua, dengan pernyataan dari Saksi Wiskan ada jalan, dan harus memiliki uang;
- Bahwa jumlah uang 60 juta itu disebutkan oleh Saksi Wiskan setelah 1 minggu sesudah pertemuan tersebut dan tidak ada tanda terima;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditetapkan menjadi daftar nominatif kategori dua pada tahun 2012 dan ukuran untuk masuk kategori dua yaitu masa kerja dan ada tes nya juga dan mengurusnya waktu itu pakai uang sebesar 2 sampai 3 juta dan uangnya diperuntukkan untuk kelulusan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi Wiskan, dia mengatakan semua uang ini telah diserahkan kepada yang mengurus yaitu Terdakwa;
- Bahwa karena tidak lulus CPNS Saksi Wiskan mengatakan karena uangnya sama Terdakwa Tongku Solah dan apabila di kembalikan oleh Terdakwa maka uangnya akan dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah juga memberikan kuasa kepada Saksi Wiskan di polres Tapanuli Selatan namun Saksi lupa pernah atau tidak memberikan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian Saksi Wiskan dengan Terdakwa Tongku Solah;
- Bahwa dapat jumlah uang 60 juta awalnya dari Saksi Wiskan dan Saksi Wiskan yang menentukan jumlah uangnya, dengan proses penyetoran dua kali secara cash;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Wiskan dengan inisiatif Saksi sendiri, dengan tujuan untuk meminta tolong pengurusan CPNS kategori K2 dan karena Saksi Wiskan bekerja di BKD dan Saksi Wiskan juga saudara dari Saksi;
- Bahwa pembicaraan saat itu dengan Saksi Wiskan adalah jika tidak lulus uang dikembalikan, dan Saksi katakan jawaban dari Saksi Wiskan "insyaAllah";
- Bahwa tidak ada yang lulus dari peserta yang memberikan uang;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan kepada Terdakwa Tongku Solah sebab kepengurusan nya dari Terdakwa, kalau masalah uangnya berurusan dengan Saksi Wiskan;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani surat keberatan tersebut supaya uangnya kembali;
 - Bahwa ada juga keberatan Saksi kepada Saksi Wiskan, dan karena percaya Saksi Wiskan bisa mengatasinya;
 - Bahwa Saksi percaya bahwa Saksi Wiskan dapat meluluskan CPNS kategori dua;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah karena tidak ada hubungan Terdakwa dengan Saksi;
7. Idhamy Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Wiskan Wardana di tahun 2015 sejak promosi di BKD;
 - Bahwa Saksi Wiskan pernah bekerja di BKD, cuman Saksi kurang tau jabatannya apa, menurut infomasi yang Saksi dengar pernah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam rangka memberikan keterangan tentang jumlah honor K2 yang diusulkan penetapan NIP nya dan hasil penetapan NIP yang ditetapkan oleh kanreg (kantor regional) VI BKN Medan, pada saat itu Saksi diminta data nama-namanya siapa saja yang mau di tetapkan penetapan NIP nya ;
 - Bahwa sesuai dengan data , ada sekitar 260 orang yang disulkan .asalnya dari mereka (peserta) yang mengikuti seleksi honor k2 yang lulus persyaratan, kapan seleksinya Saksi kurang mengetahui, karena Saksi di promosikan BKD pada bulan pebruari, proses pengusulannya sudah di BKN dan yang mengikuti itu dari berbagai instansi dimana pada saat itu pengusulannya di tahun 2014;
 - Bahwa berdasarkan dari BKN, yang menetapkan NIP nya BKN medan, hasilnya penetapan NIP nya berjumlah 234 orang, kemudian Saksi terbitkan SK CPNS nya.
 - Bahwa setelah penetapan tidak ada ujian , setahu Saksi setelah mereka (peserta) lulus seleksi kemarin, nama-namanya di usulkan ke BKN dibuat pengantar, disertakan dengan dokumen-dokumennya, baru kemudian orang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN menentukan siapa yang ditetapkan NIP nya yang lulus dengan persyaratan;

- Bahwa kalau informasi yang Saksi dapat dari teman-teman, jumlah peserta honorer lebih dari 260 orang, jumlah yang lulus dari seleksi itu ada 260 orang, kemudian setelah diusulkanlah ke BKN, di seleksi oleh BKN, dan hasil yang di tetapkan oleh BKN hanya 234 orang dan dari 260 menjadi 234 kan selisih 26, setelah Saksi telusuri yang 26 itu ternyata tidak SPTJM nya tidak ditangani PPK (Bupati). sementara, itulah persyaratan yang seharusnya dilampirkan untuk kelengkapan di BKN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahun 2013 hanya ada tenaga sukarela saja yang ada di instansi-instansi . Persyaratan untuk k2 itu sendiri sudah pernah mengabdikan sejak tahun 2005 untuk persyaratan administrasi. Di verifikasi dan tidak putus SK nya. Setelah ditetapkan menjadi honor K2 baru mereka bisa ikut ujian untuk seleksi untuk tahun 2013, 2014. Dan hasilnya ada yang lulus dan tidak. Setau Saksi 260 yang lulus. Kemudian diusulkan NIP dan ada SPTMJ yang ditandatangani oleh PPK (Bupati) kemudian di usulkan ke BKN dan BKN yang menetapkan NIP nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada uang dalam penerimaan CPNS tersebut;
- Bahwa kalau informasi-informasi yang beredar adapenambahan formasi, banyak yang mengatasnamakan BKD ada usulan penambahan formasi, padahal tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Sridinawaty untuk menerima uang 10 juta rupiah, semenjak Saksi disitu, permasalahan-permasalahan kutipan-kutipan begitu tidak ada lagi, Waktu Saksi di CAPIL ada cerita-cerita bahwasanya ada kutipan sekian, penambahan formasi sekian , cuma semenjak Saksi di situ tidak ada lagi Saksi jumpain surat susulan atau kutipan-kutipan;
- Bahwa Saksi di BKD sejak bulan pebruari tahun 2015;
- Bahwa Irhamuddin Harahap ataupun Muhammad Yafizan Nasution ikut dalam peserta K2;
- Bahwa benar 26 orang tersebut tidak ada NIP nya cuman Saksi tidak bawa datanya, hanya yang lulus saja yang bawa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota DPRD;
- Bahwa pada tahun 2013 ataupun pada tahun-tahun sebelumnya Saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa menjadi panitia dalam pengadaan CPNS baik K2 atau umum

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil seleksi-seleksi itulah yang menentukan lulus tidaknya atau bukan dari koneksi masing-masing;
- Bahwa kelulusan berdasarkan kemampuan peserta sendiri tanpa ada memakai uang untuk kelulusannya;
- Bahwa Tupoksi Kabid pengembangan pembinaan pegawai adalah membuat usulan pengadaan cpns dan honorer ke pemerintah pusat;
- Bahwa jabatan Saksi Wiskan Saksi kurang mengetahui, akan tetapi tupoksi kerjanya sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut dalam panitia seleksi dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, kalau mengenai Saksi Wiskan menjadi panitia Saksi kurang mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pertama sekali berkenalan dengan Saksi Wiskan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di ruangan Sekretaris, pada saat itu Terdakwa berkepentingan meliput berita tentang jumlah yang lulus yang masuk nominatif kategori dua untuk di uji publik dengan meminta softcopinya, karena masalah tersebut yang membidangi kegiatan tersebut adalah Saksi Wiskan Wardana selanjutnya Sekretaris memanggil Saksi Wiskan Wardana untuk memberikan soft copinya kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi Wiskan Wardana menanyakan kepada Terdakwa tentang ada tidaknya yang bisa menolong dalam kelulusan daftar nominatif karena masih ada peserta yang belum terdaftar maka masih ada waktu untuk mendaftar ulang, setelah beberapa hari kemudian Saksi Wiskan Wardana menanyakan ada tidak yang dapat menolong untuk lulus daftar nominatif, setelah calon peserta yang masih ada ketinggalan untuk mendaftar di kumpulkan data-datanya barulah diproses di Badan Kepegawaian Daerah Padang Lawas pendaftarannya yang baru sekitar 29 orang , dari 29 orang tersebut diuji cobakanlah ke Tim yang Terdakwa perkenalkan, tim tersebut adalah tim yang dari Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Murah Rahman yang di Jakarta, Murah Rahman sendiri adalah tim sosialisasi Sultan Batugana Siregar dan kebetulan Terdakwa juga meliput tim Sultan Batugana Siregar dan kebetulan juga mereka (tim sultan Batugana Siregar) masuk dalam

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Barumun Tengah, maka Terdakwa tanyakan kepada Murah Rahman apakah ada yang bisa membantu meloloskan dalam masuk nominatif, lalu Murah Rahman belum ada menjawab, setelah sampai di Jakarta barulah Murah Rahman menjawab bahwasannya ada yang membantu untuk meloloskannya;

- Bahwa seterusnya Terdakwa menyampaikan kepada AmangBoru (Saksi Wiskan Wardana) bahwasannya ada yang dapat menolong meloloskannya, maka diprosel di Badan Kepegawaian, sebelum diproses di Badan Kepegawaian Daerah di verifikasi terlebih dahulu oleh inspektorat Sekda selanjutnya di aplikasikan oleh Saksi Wiskan Wardana, setelah diaplikasikan dan dokumen-dokumen tersebut dimasukkan di sub copi dan ada aplikasi yang harus diisi yaitu data pribadi yang bersangkutan, lama bekerja, tempat bekerja, tepat tugas, setelah data orang –orang yang 29 orang itu diterima oleh Murah Rahman maka selanjutnya diproses oleh Murah Rahman dan keluarlah daftar nominatif tetap peserta cpns tahun 2013 secara resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kemenpan dengan tandanya resmi masuk di aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa dalam proses tersebut Saksi Wiskan Wardana melalui Terdakwa tanpa ada memakai uang, dari kejadian itu setelah terbukti masuk peserta tersebut maka Saksi Wiskan Wardana percaya bahwa tim kami (tim sdr Murah Rahman) dapat membantu kegiatan berikutnya dan kegiatan berikutnya adalah pengurusan CPNS , dan sebelum itu adalagi pengurusan Penetapan NIP Sekdes Tapanuli Selatan yang pada saat itu ketinggalan pengurusannya.
- Bahwa jumlah sekdes waktu itu yang belum dilantik menjadi PNS adalah sebanyak atau sekitar 12 orang, dan Saksi Wiskan Wardana meminta bantuan untuk mengambilkan kopian Penetapan NIP nya di Badan Kepegawian Nasional dan Terdakwa langsung menghubungi sdr Murah Rahman dan Murah Rahman langsung mengerjakan maka keluarlah Penetapan NIP nya, dalam proses pengurusan tersebut Saksi Wiskan Wardana melalui Terdakwa dan tidak memakai uang karena hanya meminta berkas-berkas Penetapan NIP saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi Wiskan Wardana sudah ada berhubungan lewat kontak Telpn dengan Murah Rahman pada bulan Juni tahun 2013;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang Sekdes sampai dengan sekarang sudah menjadi PNS, mereka sebenarnya sudah menjadi PNS hanya saja keterlambatan Penetapan NIP nya;
- Bahwa pembukaan penerimaan untuk cpns umum dan kategori dua di buka di bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa dana dari Saksi Wiskan Wardana diberikan kepada Terdakwa dalam bentuk cash lalu Terdakwa mentransfer uangnya kepada Murah Rahman sebanyak 200 juta rupiah dengan rincian 40 juta rupiah untuk kategori dua dan 120 juta rupiah untuk pelamar umum;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang tersebut adalah Murah Rahman, disini Terdakwa hanya sebagai perantara untuk mengambil uang dari Wiskan Wardana, didalam pengurusan ini Terdakwa menerima keuntungan 5 juta per orang jika ada yang lulus dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui Saksi Wiskan Wardana mendapat keuntungan atau tidak;
- Bahwa setelah menelpon Saksi Murah Rahman di kantor Badan Kepegawaian Daerah, Terdakwa hanya menegaskan atau mengulang perkataan dari Murah Rahman kepada Saksi Wiskan Wardana;
- Bahwa untuk pertama sekali Saksi Wiskan Wardana belum yakin kepada Murah Rahman akan tetapi setelah beberapa kali Murah Rahman berhasil menguruskan barulah Wiskan Wardana percaya dan berlanjut;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang kepada Murah Rahman melalui Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa di laporkan , akan tetapi jika dari keterangan di Polres karena Terdakwa menandatangani kwitansi pinjaman sementara , itulah awal mulanya Terdakwa mulai curiga dan mendatangi Murah Rahman ke Makassar guna menyelesaikan masalah tersebut, setelah sampai di Makassar Terdakwa melaporkan Murad Rahman ke Polisi, dikarenakan polisi tersebut kenal dengan Murah Rahman maka tidak ada bukti laporan tertulis dari pihak polisi, selanjutnya polisi tersebut mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Murah Rahman sebab istri dari polisi tersebut juga merupakan korban, setelah sampai di rumah Murah Rahman terjadi kesepakatan perdamaian dengan ada nya surat pernyataan dari Murah Rahman dan diberikannya kwitansi giro yang isinya senilai 2,5 Miliar rupiah;
- Bahwa setelah pengumuman diumumkan dan para peserta tidak ada yang lolos, Saksi Wiskan Wardana menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab tidak mengerti kalau masalah tidak lulusnya peserta;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian ada pertemuan di Hotel Kaisar di Jakarta bersama tim Murah Rahman dengan Saksi Wiskan Wardana dan Terdakwa, pertemuan itu membicarakan tindak lanjut peserta CPNS, "siapa yang ingin maju dipersilahkan maju dan siapa yang ingin mundur dipersilahkan mundur"
- Bahwa pertemuan waktu itu dihadiri oleh Almarhum Kabag Hukum Padang Lawas, 1 orang dari Tapanuli Selatan, dan 1 orang dari Padang Lawas Utara, untuk yang dari Tapanuli Selatan menyatakan mundur (tidak memberikan berkas-berkas) setelah pertemuan itu uang dikembalikan begitu juga yang dari Padang Lawas Utara dan yang dari Padang Lawas tidak ada yang mundur dan lanjut melengkapi berkas dan dikirim, selanjutnya akan menyusul daftar nominatif dan pengajuan NIP;
- Bahwa di awal tahun 2015 ada pertemuan di doorsmer Napasimin, di pertemuan itu Terdakwa menyerahkan berkas yang dari Jakarta;
- Bahwa pertemuan di Napasimin belum ada penyelesaian, maka Saksi Wiskan Wardana menghubungi Terdakwa untuk meminta penyelesaian, selanjutnya bertemulah di Hutaibus Natamaya dengan isi pembicaraan waktu itu Saksi Wiskan Wardana mendesak Terdakwa untuk menandatangani surat hutang sebesar 2,7 miliar rupiah karena keadaan di desak terpaksa Terdakwa menandatangani, setelah Terdakwa menandatangani surat tersebut Terdakwa mengejar Murah Rahman ke Makassar, maka disitulah awal mulanya cek giro berisi senilai 2,5 milyar rupiah yang isinya hanya 35 juta rupiah, tidak lama setelah kejadian tersebut berlangsung Saksi Wiskan Wardana mendatangi rumah Terdakwa dan membawa mobil pick up Terdakwa untuk jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima keuntungan;
- Bahwa Murah Rahman sampai saat ini masih diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar dengan permasalahan penipuan yang di laporkan oleh mantan walikota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mulai curiga setelah peserta tidak ada yang lulus dan dari situlah Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk bertemu Murah Rahman;
- Bahwa nama asli Murah adalah Murah Rahman, S.E.,MM, dan Murah Rahman masih di proses di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa maksud dari tim kita adalah timnya Murah Rahman;
- Bahwa BIN itu sendiri dimaksudkan dalam pengiriman uang dalam keadaan aman atau tidak;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang ditransfer adalah 2,7 miliar rupiah, bukan dari uang yang 120 juta rupiah dan 40 juta rupiah jika di akumulasikan semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan baik dari pengurusan pertama maupun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu bekerja sebagai LSM bukan sebagai honorer di Kemendagri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan peserta di Paringgonan;
- Bahwa sebelum kejadian masalah pengurusan CPNS Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada Saksi Wiskan Wardana;
- Bahwa untuk masalah pengurusan SK Penetapan NIP Sekdes adalah uji coba apakah Murah Rahman dapat menguruskannya atau tidak, dan ternyata Murah Rahman berhasil menguruskannya, dan disitulah Saksi Wiskan Wardana mulai percaya kepada Murah Rahman;
- Bahwa yang menentukan lebih dari 120 dan 40 juta rupiah Terdakwa tidak mengetahuinya, dan pada saat menyerahkan uang Saksi Wiskan Wardana tidak ada catatan dalam rincian uang tersebut;
- Bahwa seharusnya tidak ada pengurusan CPNS menggunakan uang karena tidak diperbolehkan secara hukum;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal karena sudah ikut membantu dalam penguruskannya;
- Bahwa Terdakwa mau membantu mentransferkan uang pengurusan CPNS tersebut karena Murah Rahman dan Saksi Wiskan Wardana ada janji memberikan uang masing-masing dari mereka (Murah Rahman dan Wiskan Wardana) sebesar 5 juta rupiah jadi total yang Terdakwa akan dapatkan sebanyak 10 juta rupiah, sehingga dalam hal ini Terdakwa mau ikut mentransferkan uang dari Wiskan Wardana ke Murah Rahman;
- Bahwa pada saat di kota Makassar tidak ada membuat laporan polisi dikarenakan polisinya kenal dengan Murah Rahman;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Wiskan Wardana di pertengahan bulan Februari;
- Bahwa perdamaian antara Murah Rahman dan Terdakwa ada membuat surat pernyataan dan ada memberikan kwitansi giro;
- Bahwa sekarang telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Pelapor Saksi Wiskan Wardana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akhiruddin Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi Wiskan, Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Wiskan Wardana tetapi tidak mengenal Murad;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Wiskan dan Terdakwa bertemu di Hutaibus, awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjumpai Saksi Wiskan dan pada saat bertemu di Desa Hutaibus Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, saat itu Saksi Wiskan bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dan saat itu Saksi Wiskan bersama rekan-rekannya meminta Terdakwa Tongku Solah untuk menekan surat tersebut dan setelah itu Saksi juga diminta untuk menekan pada kolom Saksi, karena melihat saudara Tongku Solah menekan surat tersebut terpaksa Saksi menekan surat itu;
 - Bahwa kurang ingat mengenai isi surat yang ditandatangani Terdakwa Tongku Solah, sepengetahuan aksi karena tulisannya adalah tulisan tangan dengan isinya ada hutang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di kirim Terdakwa Tongku Solah ke Murad;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tentang setoran TBS (penjualan buah sawit), mengenai pelunasan mobil dan berita-berita dalam pengiriman Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa Tongku Solah menyetor ke bank BNI pasti ke Murad menyetornya, itu adalah dari cerita Terdakwa Tongku Solah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Sri Dina Waty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa penyebab Terdakwa dihadapkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2008, berkenalan pada saat pemilihan bupati daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2008, waktu itu Terdakwa adalah tim suksesnya, sedangkan Taksi waktu itu hanya bermain-main saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa anggota DPRD, kalau sekarang Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Wiskan sejak tahun 2012, pada saat pengurusan honorer K2 untuk jadi PNS;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi Wiskan dengan pengurusan cpns dan honorer kategori dua adalah karena Saksi Wiskan yang mampu mengurus dan karena Saksi Wiskan bekerja di BKD Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di SMK Negeri 1 Barumun dan sampai sekarang Saksi masih berstatus honorer;
- Bahwa Saksi mengurus CPNS dari sekolah, sebab di tanya di kantor bahwa Saksi Wiskan dapat menguruskannya;
- Bahwa untuk pengurusannya memakai uang;
- Bahwa untuk masuk nominatif K2 uang yang diperlukan sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa persyaratan agar masuk daftar nominative K2 tersebut adalah SK dan daftar hadir selanjutnya berkasnya diantar ke Saksi Wiskan;
- Bahwa tidak ada persyaratan resmi dalam pengurusan nominatif hanya membutuhkan uang 7 juta rupiah;
- Bahwa jika masuk daftar nominatif kemudian akan ada nomor ujian;
- Bahwa tahun 2013 ujiannya berlangsung, hanya dalam 1 hari ujian berlangsung tidak ada hari berikutnya, dan ujian berbentuk tulisan;
- Bahwa dari sekolah Saksi, hanya saksi yang tidak masuk;
- Bahwa Saksi Wiskanlah yang mengatakan uang 7 juta rupiah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghimpun orang-orang untuk mendaftar jadi peserta cpns kategori dua;
- Bahwa untuk pengurusan cpns kepada Saksi Wiskan ada sebanyak 5 sampai dengan 7 orang, dengan jumlah uang yang berbeda-beda dari masing-masing orang tersebut;
- Bahwa waktu itu pengurusan yang Saksi lakukan adalah formasi Dokter dan Bidan;
- Bahwa uang pengurusannya Saksi berikan kepada Saksi Wiskan;
- Bahwa Saksi mencari orang – orang untuk ikut cpns agar Saksi tidak mengeluarkan biaya, karena biaya Saksi di dapatkan dari orang-orang yang mendaftar sama Saksi;
- Bahwa orang –orang yang Saksi uruskan tidak ada yang lulus dan mereka komplain akan tetapi Saksi Wiskan menjanjikan lagi;
- Bahwa sampai saat ini mereka (peserta) tidak ada komplain lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi Wiskan mengajak Saksi ke Medan di hotel Kesuma tanpa menemui siapapun , baru selanjutnya pergi ke Jakarta dengan satu orang dari Padang Lawas Utara dan satu lagi dari Tapanuli Selatan, sampai di Jakarta bertemu di hotel Kaisar yaitu bertemu dengan Pak Murad;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Murad;
- Bahwa pertemuan itu hanya dihadiri oleh lima orang saja, yang diantara lima orang itu adalah Saksi Wiskan, satu dari Tapanuli Selatan, satu dari Padang Lawas Utara, Terdakwa, dan yang terakhir Saksi;
- Bahwa pertemuan itu bercerita tentang urusan cpns, yang disampaikan Saksi Murad hanya janji-jani saja;
- Bahwa sedangkan Saksi Wiskan menanyakan kelanjutan cpns yang tidak lulus;
- Bahwa pada tahun 2015 berjumpa di hotel Antares Medan di ajak oleh Saksi Wiskan dengan tujuan untuk bertemu saudara murad, dan yang hadir pada waktu itu adalah satu orang dari Tapanuli Selatan, satu dari Padang Lawas Utara, Terdakwa, Saksi Wiskan, Murad dan tiga orang temannya, dengan pembicaraan waktu itu tentang cpns , dan yang memulai pembicaraan yaitu Murad dengan janji masih dapat mengurusnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Tapanuli Selatan, yang membawa Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mencari orang untuk dimasukkan pegawai negeri sipil;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanggung jawab dengan peserta yang Saksi uruskan;
- Bahwa Saksi ada meyerahkan uang sebanyak 600 juta kepada Saksi Wiskan dengan keterangan dari jumlah peserta yang diurus tidak ada yang masuk;
- Bahwa Saksi ada diberikan dokumen-dokumen tahap susulan yang ditunjukkan oleh Saksi Wiskan;
- Bahwa uang 600 juta tidak ada uang Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang peserta sudah sebagian di kembalikan tetapi peserta yang Saksi urus belum ada di kembalikan;
- Bahwa Saksi Wiskan mengatakan uang yang 600 juta sudah di transfer kepada Murad;
- Bahwa Saksi ikut dalam peserta cpns kategori dua, dengan tahapan masuk nomintaif dahulu baru bisa masuk cpns kategori dua;
- Bahwa uang yang 10 juta diperuntukkan untuk administrasi;
- Bahwa Wiskan tidak pernah mengatakan nama Terdakwa pada saat pengurusan;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Saksi Wiskan Wardana tidak ada kwitansi, akan tetapi ada catatan dari Saksi Wiskan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang 600 juta kepada Saksi Wiskan tidak ada kwitansi dikarenakan Saksi dalam pengurusannya gratis;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertemuan di Jakarta Saksi masih yakin bahwa masih bisa diurus;
- Bahwa Saksi pernah diberikan NIP dari Saksi Wiskan, akan tetapi tidak pernah di cek kebenarannya karena Saksi mengetahui bahwa NIP nya tidak benar;
- Bahwa uang Saksi dan peserta belum ada dikembalikan oleh Saksi Wiskan, dan Saksi sekarang belum ada memintanya;
- Bahwa pada saat pergi ke Jakarta bersama Saksi Wiskan Wardana dan Saksi Wiskan Wardana yang membayar tiketnya;
- Bahwa yang menjanjikan pertemuan di Jakarta pada saat itu adalah Murad Rahman;
- Bahwa Saksi lebih percaya kepada Saksi Wiskan Wardana daripada Terdakwa dengan alasan pertama kali mengurusnya sama Saksi Wiskan Wardana;
- Bahwa uang yang dari peserta Saksi sendiri yang menerima langsung selanjutnya Saksi berikan kepada Saksi Wiskan Wardana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- Fotocopy surat Menpan RB yang ditujukan kepada para pejabat BIN-RI tanggal 07 Juli 2014 perihal surat persetujuan penambahan kuota CPNS dari tenaga Honorer K2,
- Fotocopy daftar nominatif peserta CPNS se Indonesia yang telah lulus Verifikasi dan validasi Nasional terdapat nama-nama peserta dari Kab. Padang Lawas dan Padang Lawas Utara,
- Fotocopy daftar Nominatif Validasi Verifikasi CPNS Puser 2014-2015 untuk wilayah Prov. Sumut,
- 16 (enam belas) lembar fotocopy SK surat penetapan NIP CPNS peserta CPNS;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Pengiriman Transfer ke Mas Murad Rahman yang selanjutnya disebut T-1 sampai dengan T-13

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Cek, dari Mas Murad Rahman ke Tongku Solah Hamonangan Daulay (Endosmen) yang selanjutnya disebut T-14 sampai dengan T-17
3. Surat pengantar cek, yang selanjutnya disebut T-18
4. Bukti pengiriman JNE dari Mas Murad Rahman ke Tongku Solah Hamonangan Daulay yang selanjutnya disebut T-19
5. Surat pernyataan Mas Murah Rahman, yang selanjutnya disebut T-20
6. Bukti Amplop pengiriman, yang selanjutnya disebut T-21
7. Bukti transfer pengembalian ke Wisikan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut bukti T-22 sampai dengan T-28
8. Percakapan Wisikan Wardana Hasibuan, dengan Mas Murah Rahman, yang selanjutnya disebut T-29 sampai dengan T-30
9. Berita Detik News tentang formasi, dan jadwal Pengumuman Penerimaan CPNS tahun 2013, yang selanjutnya disebut T-31
10. Berita fakta Pers tentang kasus penipuan CPNS 2013, yang selanjutnya disebut T-32
11. Nama-nama formasi Tenaga Honorer K-2 yang diajukan Wisikan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-33
12. Tambahan CPNS Umum, yang selanjutnya disebut T-34
13. Daftar Pemetaan Honorer K-2, yang selanjutnya disebut T-35
14. Formulir data Tenaga Honorer K-2 T-36, yang selanjutnya disebut sampai dengan T-44
15. Daftar Nominatif Tenaga Honorer, yang selanjutnya disebut K-2 T-45
16. Pengajuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, yang selanjutnya disebut T-46 sampai dengan T-47
17. Rincian tambahan formasi CPNS daerah pelamar Umum Kabupaten Padang Lawas, yang selanjutnya disebut T-48
18. Rekapitulasi data peserta CPNS yang menguruskan ke Wisikan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-49
19. Rekapitulasi daftar peserta CPNS yang menguruskan ke Wisikan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-50
20. Rekapitulasi daftar peserta CPNS yang menguruskan ke Wisikan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-51
21. Surat dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tambahan formasi ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB, yang selanjutnya disebut T-52

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Persetujuan rincian formasi CPNS daerah tahun 2013 ke Bupati Padang Lawas, yang selanjutnya disebut T-53
23. Surat tanda terima laporan LP:154/V/2016/RESKRIM atas laporan Wiskan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-54
24. Bukti keterlibatan Mas Murah Rahman sebagai Tersangka, pada LP: LP:154/V/2016/RESKRIM atas laporan Wiskan Wardana Hasibuan, yang selanjutnya disebut T-55
25. Fotocopy Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban/Saksi Pelapor yang sudah di Nezagelin Pada Kantor Pos Indonesia Sibuhuan , yang selanjutnya disebut T-56,
26. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Perdamaian dari Terdakwa Kepada Korban/Saksi Pelapor yang sudah di Nezagelin Pada Kantor Pos Indonesia Sibuhuan , yang selanjutnya disebut T-57,
27. Fotocopy surat Pengalihan Pinjaman Sementara yang sudah di Nezagelin Pada Kantor Pos Indonesia Sibuhuan , yang selanjutnya disebut T-58

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Wiskan Wardana telah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa yang Saksi ajukan bulan Mei 2016 karena masalah urusan penerimaan CPNS di tahun 2013 dari pelamar umum dan dari honorer K2 ;
- Bahwa benar Saksi Wiskan Wardana merasa ditipu, yang kata Terdakwa bisa meluluskan CPNS ternyata setelah keluar pengumuman dari panselnas dari Jakarta ternyata sama sekali tidak lulus;
- Bahwa benar awalnya Saksi Wiskan Wardana kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2013 ketika Terdakwa bertemu Saksi di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Padang Lawas dimana saat itu Saksi Wiskan Wardana bekerja sebagai Kabid Perencanaan dan saat itu kebetulan Saksi Wiskan Wardana sedang melapor kepada Sekretaris BKD dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengaku sebagai tenaga honorer di kementerian dalam negeri dan bekerjasama dengan BIN dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mampu mengurus yang melamar CPNS lulus di Jakarta;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kalau ada family, saudara, anak, tetangga yang mengurusnya sama kita, kalau dengan yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bisa gelap atau tidak lulus” dan Terdakwa mengatakan lagi “kalau mau diurus supaya disiapkan uang untuk diserahkan ke panitia pusat di Jakarta”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan untuk pengurusan honor kategori 2 (K2) urusan kedalam / tim Terdakwa 40 juta (empat puluh juta rupiah) per orang dan urusan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) umum 120 juta (seratus dua puluh juta rupiah) per orang yang uangnya akan diberikan kepada Murad Rahman di Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan “*kalian minta di atas 120 juta per orang kalau honor di atas 40 juta per orang*” ; agar ada uang jasa untuk untuk Terdakwa, untuk Saksi dan timnya Terdakwa;
- Bahwa benar akhirnya keseluruhan CPNS yang datang kepada Saksi Wiskan Wardana sejumlah 27 orang dengan 1 orang yang datang jadi total 28 orang dan uang diserahkan para pelamar bervariasi, ada yang 150 juta (seratus lima puluh juta rupiah) ada juga yang 180 juta (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ada juga yang 200 juta (dua ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang mau diurus yaitu Rp.2.780.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Wiskan Wardana menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara langsung ada juga yang lewat transfer ke rekening pribadi Terdakwa dan ada buktinya;
- Bahwa benar setelah ditransfer tibalah masanya untuk ujian , setelah ujian selang enam puluh hari keluarlah pengumuman dari panselnas, dari peserta yang diurus tidak ada satu pun yang lulus;
- Bahwa benar kemudian Saksi Wiskan Wardana menelpon Terdakwa , dan Terdakwa mengatakan sabar dulu, karena masih ada pengumuman susulan atau sisipan dalam 2 minggu kemudian dan Terdakwa ada menunjukkan surat penambahan cpns dari BKN;
- Bahwa benar kemudian Saksi Wiskan Wardana menelpon kembali untuk meminta uang agar segera di kembalikan, lalu Terdakwa menjawab “*sabar dulu, ini pekerjaan urusan CPNS sudah mau selesai, karena sudah mau tuntas , uang nya juga masih di Jakarta* “dimana uang tersebut ada di Tim Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengeluarkan data penetapan NIP dari BKN pusat namun setelah Saksi cek NIP di aplikasi kepegawaian daerah , ternyata pasif (tidak terdaftar) ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pertemuan Saksi Wiskan Wardana dengan Terdakwa , juga dengan Sridina Wati, Ahmad Dalil Siregar dan di pertemuan itu Terdakwa menyerahkan daftar peserta nominatif;
- Bahwa benar Saksi Wiskan Wardana kembali menelpon, untuk meminta kembalikan uangnya sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga sampai di bulan Mei tahun 2016 Saksi merasa di tipu sehingga Saksi Wiskan Wardana melaporkan ke Polres Tapsel;
- Bahwa benar uang para peserta telah Saksi Wiskan Wardana ganti dengan uang pribadi Saksi Wiskan Wardana, tetapi belum lunas semuanya dan kerugian Saksi Wiskan Wardana adalah sudah menggantikan uang peserta yang sudah keluar mendekati Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Bahwa benar bahwa Saksi Wiskan Wardana tidak ada mencari peserta yang ingin ikut CPNS namun mendatangi saksi dan ada yang dibawa oleh Syafaruddin Pasaribu ,Bismar Nasution dan Sri Dinawati dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Wiskan Wardana;
- Bahwa benar Saksi Wiskan Wardana sudah ada berhubungan lewat kontak Telpn dengan Murah Rahman;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertanya kepada Murah Rahman yang di Jakarta, Murah Rahman sendiri adalah tim sosialisasi Sultan Batugana Siregar dan kebetulan Terdakwa juga meliput tim Sultan Batugana Siregar dan kebetulan juga mereka (tim sultan Batugana Siregar) masuk dalam daerah Barumon Tengah, maka Terdakwa tanyakan kepada Murah Rahman apakah ada yang bisa membantu meloloskan dalam masuk nominatif, lalu Murah Rahman belum ada menjawab, setelah sampai di Jakarta barulah Murah Rahman menjawab bahwasannya ada yang membantu untuk meloloskannya;
- Bahwa benar dana dari Saksi Wiskan Wardana diberikan kepada Terdakwa dalam bentuk cash lalu Terdakwa mentransfer uangnya kepada Murah Rahman dengan rincian 40 juta rupiah untuk kategori dua dan 120 juta rupiah untuk pelamar umum dengan cara mentransfer uang kepada Murah Rahman melalui Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa benar total uang yang ditransfer adalah 2,7 miliar rupiah, bukan dari uang yang 120 juta rupiah dan 40 juta rupiah jika di akumulasikan semuanya;
- Bahwa benar yang menentukan jumlah uang tersebut adalah Murah Rahman, disini Terdakwa hanya sebagai perantara untuk mengambil uang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wiskan Wardana, didalam pengurusan ini Terdakwa menerima keuntungan 5 juta per orang jika ada yang lulus dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui Saksi Wiskan Wardana mendapat keuntungan atau tidak;

- Bahwa benar nama asli Murah adalah Murah Rahman, S.E.,MM, dan Murah Rahman masih di proses di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa benar bahwa sebelumnya masalah pengurusan SK Penetapan NIP Sekdes adalah uji coba apakah Murah Rahman dapat menguruskannya atau tidak, dan ternyata Murah Rahman berhasil menguruskannya, dan disitulah Saksi Wiskan Wardana mulai percaya kepada Murah Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa mau membantu mentrasferkan uang pengurusan CPNS tersebut karena Murah Rahman dan Saksi Wiskan Wardana ada janji memberikan uang masing-masing dari mereka (Murah Rahman dan Wiskan Wardana) sebesar 5 juta rupiah jadi total yang Terdakwa akan dapatkan sebanyak 10 juta rupiah, sehingga dalam hal ini Terdakwa mau ikut mentransferkan uang dari Wiskan Wardana ke Murah Rahman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa bukti yang diserahkan oleh Saksi Pelapor mengenai 1 (satu) bundel Bukti pengembalian uang pengurusan CPNS dari Murad Rahman kepada Tongku Solah Hamonangan Daulay yang merupakan print dari foto Whatsapp, adalah bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan Terdakwa berupa Bukti Cek dari Mas Murad Rahman ke Tongku Solah Hamonangan Daulay (Endosmen) yang selanjutnya disebut T-14 sampai dengan T-17 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan berkaitan dengan bukti surat yang lain yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Wiskan Wardana telah ada perdamaian dengan Terdakwa dan membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan bukti surat berupa T-56 sampai dengan T-58 yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dan mengaku bernama Tongku Solah Hamonangan Daulay dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

a.d.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa Saksi Wiskan Wardana telah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa yang Saksi ajukan bulan Mei 2016 karena masalah urusan penerimaan CPNS di tahun 2013 dari pelamar umum dan dari honorer K2 dimana dalam fakta hukum diketahui bahwa uang pengurusan agar peserta CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Padang Lawas Periode 2013 dengan peserta yang mengurus sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan total keseluruhan uang yang mau diurus yaitu Rp.2.780.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) telah diberikan Saksi Wiskan Wardana kepada Terdakwa secara langsung ada juga yang lewat transfer ke rekening pribadi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer uangnya kepada Murah Rahman dengan rincian 40 juta rupiah untuk kategori dua dan 120 juta rupiah untuk pelamar umum dengan cara mentransfer uang kepada Murah Rahman melalui Bank Mandiri dan BNI serta Terdakwa mau membantu mentransferkan uang pengurusan CPNS tersebut karena Murah Rahman dan Saksi Wiskan Wardana ada janji memberikan uang masing-masing dari mereka (Murah Rahman dan Wiskan Wardana) sebesar 5 juta rupiah jadi total yang Terdakwa akan dapatkan sebanyak 10 juta rupiah, sehingga dalam hal ini Terdakwa mau ikut mentransferkan uang dari Wiskan Wardana ke Murah Rahman;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berkaitan dengan alat penggerak yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang dalam artian hal tersebut merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran dari sesuatu kepada orang lain yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali kebohongan, dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa Saksi Wiskan Wardana telah membuat laporan polisi terhadap Terdakwa yang Saksi ajukan bulan Mei 2016 karena masalah urusan penerimaan CPNS di tahun 2013 dari pelamar umum dan dari honorer K2 karena Saksi Wiskan Wardana merasa ditipu, yang kata Terdakwa bisa meluluskan CPNS ternyata setelah keluar pengumuman dari panselnas dari Jakarta ternyata sama sekali tidak lulus;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya dimana Saksi Wiskan Wardana kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2013 ketika Terdakwa bertemu Saksi di kantor

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Padang Lawas dimana saat itu Saksi Wiskan Wardana bekerja sebagai Kabid Perencanaan dan saat itu kebetulan Saksi Wiskan Wardana sedang melapor kepada Sekretaris BKD dan bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai tenaga honorer di kementerian dalam negeri dan bekerjasama dengan BIN dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mampu mengurus yang melamar CPNS lulus di Jakarta kemudian selanjutnya Terdakwa mengatakan “*kalau ada family, saudara, anak, tetangga yang mengurusnya sama kita, kalau dengan yang lain bisa gelap atau tidak lulus*” dan Terdakwa mengatakan lagi “*kalau mau diurus supaya disiapkan uang untuk diserahkan ke panitia pusat di Jakarta*”; kemudian Terdakwa mengatakan untuk pengurusan honor kategori 2 (K2) urusan kedalam / tim Terdakwa 40 juta (empat puluh juta rupiah) per orang dan urusan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) umum 120 juta (seratus dua puluh juta rupiah) per orang yang uangnya akan diberikan kepada Murad Rahman di Jakarta serta Terdakwa juga mengatakan “*kalian minta di atas 120 juta per orang kalau honor di atas 40 juta per orang*”; agar ada uang jasa untuk untuk Terdakwa, untuk Saksi dan timnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Murah Rahman bertanya kepada Murah Rahman yang di Jakarta, Murah Rahman sendiri adalah tim sosialisasi Sultan Batugana Siregar dan kebetulan Terdakwa juga meliputi tim Sultan Batugana Siregar dan kebetulan juga mereka (tim sultan Batugana Siregar) masuk dalam daerah Barumon Tengah, maka Terdakwa tanyakan kepada Murah Rahman apakah ada yang bisa membantu meloloskan dalam masuk nominatif, lalu Murah Rahman belum ada menjawab, setelah sampai di Jakarta barulah Murah Rahman menjawab bahwasannya ada yang membantu untuk meloloskannya;

Menimbang, bahwa kemudian akhirnya keseluruhan CPNS yang datang kepada Saksi Wiskan Wardana sejumlah 27 orang dengan 1 orang yang datang jadi total 28 orang dimana Saksi Wiskan Wardana tidak ada mencari peserta yang ingin ikut CPNS namun mendatangi saksi dan ada yang dibawa oleh Syafaruddin Pasaribu, Bismar Nasution dan Sri Dinawati dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Wiskan Wardana dan uang diserahkan para pelamar bervariasi, ada yang 150 juta (seratus lima puluh juta rupiah) ada juga yang 180 juta (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ada juga yang 200 juta (dua ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang mau diurus yaitu Rp.2.780.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Wiskan Wardana menyerahkan atau memberikan uang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa secara langsung ada juga yang lewat transfer ke rekening pribadi Terdakwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Saksi Wiskan Wardana;

Menimbang, bahwa setelah ditransfer tibalah masanya untuk ujian, setelah ujian selang enam puluh hari keluarlah pengumuman dari panselnas, dari peserta yang diurus tidak ada satu pun yang lulus dan kemudian kemudian Saksi Wiskan Wardana menelpon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sabar dulu, karena masih ada pengumuman susulan atau sisipan dalam 2 minggu kemudian dan Terdakwa ada menunjukkan surat penambahan CPNS dari BKN, selanjutnya Saksi Wiskan Wardana menelpon kembali untuk meminta uang agar segera di kembalikan, lalu Terdakwa menjawab "*sabar dulu, ini pekerjaan urusan CPNS sudah mau selesai, karena sudah mau tuntas, uang nya juga masih di Jakarta*" dimana uang tersebut ada di Tim Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada mengeluarkan data penetapan NIP dari BKN pusat namun setelah Saksi cek NIP di aplikasi kepegawaian daerah, ternyata pasif (tidak terdaftar) selanjutnya ada pertemuan Saksi Wiskan Wardana dengan Terdakwa, juga dengan Sridina Wati, Ahmad Dalil Siregar dan di pertemuan itu Terdakwa menyerahkan daftar peserta nominatif;

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dan bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa benar dana dari Saksi Wiskan Wardana diberikan kepada Terdakwa dalam bentuk cash lalu Terdakwa mentransfer uangnya kepada Murah Rahman dengan rincian 40 juta rupiah untuk kategori dua dan 120 juta rupiah untuk pelamar umum dengan cara mentransfer uang kepada Murah Rahman melalui Bank Mandiri dan BNI dan total uang yang ditransfer adalah 2,7 miliar rupiah, bukan dari uang yang 120 juta rupiah dan 40 juta rupiah jika di akumulasikan semuanya yang menentukan jumlah uang tersebut adalah Murah Rahman, disini Terdakwa hanya sebagai perantara untuk mengambil uang dari Wiskan Wardana, didalam pengurusan ini Terdakwa menerima keuntungan 5 juta per orang jika ada yang lulus dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui Saksi Wiskan Wardana mendapat keuntungan atau tidak dan diperoleh fakta juga bahwa Saksi Wiskan Wardana sudah ada berhubungan lewat kontak telpon dengan Murah Rahman;

Menimbang, bahwa uang para peserta telah Saksi Wiskan Wardana ganti dengan uang pribadi Saksi Wiskan Wardana dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Saksi Wiskan Wardana di persidangan, tetapi belum lunas

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dan kerugian Saksi Wiskan Wardana adalah sudah menggantikan uang peserta yang sudah keluar mendekati Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Murah Rahman, S.E.,MM, dan Murah Rahman masih di proses di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa bukti yang diserahkan oleh Saksi Pelapor mengenai 1 (satu) bundel Bukti pengembalian uang pengurusan CPNS dari Murad Rahman kepada Tongku Solah Hamonangan Daulay yang merupakan print dari foto Whatsapp, adalah bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan Terdakwa berupa Bukti Cek dari Mas Murad Rahman ke Tongku Solah Hamonangan Daulay (Endosmen) yang selanjutnya disebut T-14 sampai dengan T-17 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan berkaitan dengan bukti surat yang lain yang diajukan Terdakwa yang menyatakan uang yang dikirim ke Murad Rahman belum ada dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu keterkaitan yaitu Terdakwa mengenalkan Murah Rahman yang mengaku dapat mengurus meloloskan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Saksi Wiskan Wardhana (pelapor) dimana Saksi Wiskan Wardhana tersebut menerima nama-nama peserta dan uang pengurusannya dari Syafaruddin Pasaribu, Bismar Nasution dan Sri Dinawati dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Wiskan Wardhana yang selanjutnya Saksi Wiskan Wardana menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara langsung ada juga yang lewat transfer ke rekening pribadi Terdakwa dimana Terdakwa kemudian mentransfer/mengirim uang tersebut kepada Murah Rahman dimana Terdakwa melakukan hal tersebut karena dijanjikan menerima keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat dan menjadi efek jera bagi terdakwa dan juga pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban dan dalam hal ini juga telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wiskan Wardhana yang telah mengembalikan dan berusaha mengembalikan kekurangan yang telah dibayarkan oleh para peserta CPNS tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan, dan melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum , maka Majelis Hakim berpendapat karena nota pembelaan tersebut adalah mengenai pembuktian yang telah dipertimbangkan sebagai mana tersebut diatas dan adanya peran Terdakwa dalam tindak pidana aquo

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Fotocopy surat Menpan RB yang ditujukan kepada para pejabat BIN-RI tanggal 07 Juli 2014 perihal surat persetujuan penambahan kuota CPNS dari tenaga Honorer K2, Fotocopy daftar nominatif peserta CPNS se Indonesia yang telah lulus Verifikasi dan validasi Nasional terdapat nama-nama peserta dari Kab. Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, Fotocopy daftar Nominatif Validasi Verifikasi CPNS Puser 2014-2015 untuk wilayah Prov. Sumut, 16 (enam belas) lembar fotocopy SK surat penetapan NIP CPNS peserta CPNS;

yang telah disita dari Saksi Wiskan Wardhana Hasibuan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan pelapor yaitu Saksi Wiskan Wardhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tongku Solah Hamonangan Daulay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
 - Fotocopy surat Menpan RB yang ditujukan kepada para pejabat BIN-RI tanggal 07 Juli 2014 perihal surat persetujuan penambahan kuota CPNS dari tenaga Honorer K2,
 - Fotocopy daftar nominatif peserta CPNS se Indonesia yang telah lulus Verifikasi dan validasi Nasional terdapat nama-nama peserta dari Kab. Padang Lawas dan Padang Lawas Utara,
 - Fotocopy daftar Nominatif Validasi Verifikasi CPNS Puser 2014-2015 untuk wilayah Prov. Sumut,
 - 16 (enam belas) lembar fotocopy SK surat penetapan NIP CPNS peserta CPNS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Anggi Romadon S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)